

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PELAKU
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (CURAT)
KENDARAAN BERMOTOR
(Studi Kasus Wilayah Polres Tanggamus)**

(Skripsi)

Oleh

**DAYU APRILIYANI
NPM. 2112011571**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PELAKU PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (CURAT) KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus Wilayah Polres Tanggamus)

**Oleh
Dayu Apriliyani**

Salah satu jenis tindak pidana yang paling sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, yang tidak hanya merugikan individu tetapi juga menciptakan rasa ketidakamanan di lingkungan, adalah pencurian kendaraan bermotor. Tindak pidana pencurian ini dapat melibatkan unsur pemberatan, yang menjelaskan bahwa pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau keadaan tertentu. Pasal 363 KUHP menyatakan bahwa pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, tergantung pada beratnya tindakan yang dilakukan. Permasalahan penelitian: Penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Tanggamus dalam menangani kasus pencurian dengan pemberatan kendaraan bermotor. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan kendaraan bermotor di wilayah Polres Tanggamus.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan narasumber, dan sumber data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah Kasat Reskrim Polres Tanggamus, Penyidik Reskrim Polres Tanggamus, Humas Polres Tanggamus dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pengolahan data diperoleh dengan cara identifikasi data, klasifikasi data, dan sistematisasi data. Sedangkan analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Bersasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukan: Polres Tanggamus telah melakukan upaya signifikan dalam menangani kasus ini melalui proses penyelidikan, penangkapan, dan penerapan sanksi hukum sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa faktor penghambat, seperti keterbatasan sumber daya, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan praktik kolusi di dalam aparat penegak hukum.

Dayu Apriliyani

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun tantangan masih ada, upaya Polres Tanggamus dalam penegakan hukum pencurian dengan pemberatan cukup efektif. Namun, diperlukan penguatan sistem dan kerjasama lintas sektor untuk mengoptimalkan hasil yang dicapai.

Saran penelitian ini adalah: (1) Polres perlu meningkatkan kapasitas aparat melalui pelatihan dan investasi dalam teknologi modern, seperti sistem pemantauan CCTV, untuk mendukung penyelidikan dan penegakan hukum. Selanjutnya, membangun sistem pengawasan internal yang ketat dan menyediakan mekanisme pengaduan bagi masyarakat untuk mencegah kolusi. (2) Membangun kerjasama dengan masyarakat dan melaksanakan program edukasi hukum serta kampanye kesadaran hukum untuk meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban hukum.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak pidana Pencurian, Pencurian Dengan Pemberatan.

ABSTRACT

LAW ENFORCEMENT AGAINST THE CRIME OF MOTOR VEHICLE THEFT WITH AGGRAVATION (CURAT) (Case Study of Polres Tanggamus Region)

By
Dayu Apriliyani

One of the most common types of crimes occurring in society, which not only harms individuals but also creates a sense of insecurity in the community, is motor vehicle theft. This crime can involve aggravating factors, indicating that the theft is committed in certain ways or under specific circumstances. Article 363 of the Criminal Code states that offenders can be sentenced to a maximum of 7 (seven) years in prison, depending on the severity of the actions committed. The research questions are: Tanggamus Police enforce the law in handling cases of aggravated motor vehicle theft. factors hinder law enforcement efforts against aggravated motor vehicle theft in the Tanggamus Police jurisdiction.

The research approach used is a normative juridical approach supported by an empirical juridical approach. The data sources include primary data obtained directly through interviews with informants and secondary data obtained through literature studies. The informants in this study are the Head of Criminal Investigation Unit of Tanggamus Police, Criminal Investigators of Tanggamus Police, Public Relations of Tanggamus Police, and lecturers from the Criminal Law Department of the Faculty of Law at the University of Lampung. Data processing is conducted through data identification, classification, and systematization. Data analysis uses qualitative analysis.

Based on the research findings and discussions, it shows that the Tanggamus Police have made significant efforts in handling this case through investigation, arrests, and the application of legal sanctions in accordance with the Criminal Code. However, this study also identifies several hindering factors, such as limited resources, low public legal awareness, and collusion practices within law enforcement agencies. Overall, the study concludes that despite existing challenges, the Tanggamus Police's efforts in enforcing the law against aggravated theft are quite effective. However, strengthening systems and cross-sector collaboration is needed to optimize the results achieved.

Dayu Apriliyani

The recommendations from this research are: (1) The Tanggamus Police should enhance the capacity of their personnel through training and investment in modern technology, such as CCTV monitoring systems, to support investigations and law enforcement. Furthermore, they should establish a strict internal oversight system and provide a complaint mechanism for the public to prevent collusion. (2) Build cooperation with the community and implement legal education programs and awareness campaigns to improve understanding of legal rights and obligations.

Keywords: Law Enforcement, Theft, Theft with Aggravation.

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PELAKU
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (CURAT)
KENDARAAN BERMOTOR
(Studi Kasus Wilayah Polres Tanggamus)**

Oleh:

**DAYU APRILIYANI
NPM. 2112011571**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi

**: PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
TINDAK PIDANA PELAKU PENCURIAN
DENGAN PEMBEARATAN (CURAT)
KENDARAAN BERMOTOR
(Studi Kasus Wilayah Polres Tanggamus)**

Nama Mahasiswa

: Dayu Apriliyani

No. Pokok Mahasiswa

: 2112011571

Bagian

: Hukum Pidana

Fakultas

: Hukum



1. Komisi Pembimbing

Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP. 196104061989031003

Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H.
NIP. 196412181988031002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: **Eko Raharjo, S.H., M.H**

.....

Sekretaris Anggota

: **Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H.**

.....

Penguji Utama

: **Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.**

.....

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **22 April 2025**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dayu Apriliyani

Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011571

Bagian : Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pelaku Pencurian Dengan Pembearatan (Curat) Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Wilayah Polres Tanggamus)”**, adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini teah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila Kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil Salinan atau dibuat oleh orang lain, Kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar Pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 22 April 2025



Dayu Apriliyani
NPM. 2112011571

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Dayu Apriliyani, Penulis dilahirkan di Kotaagung pada tanggal 30 April 2001. Penulis merupakan anak pertama dari dua saudara, dari pasangan Bapak dan Ibu, Penulis berpendidikan formal di TK Darma Wanita yang diselesaikan pada Tahun 2007. Penulis melanjutkan Pendidikan ke SD Negeri 2 Pasar Madang yang diselesaikan tahun 2012. Penulis melanjutkan Pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 1 Kotaagung yang diselesaikan pada tahun 2016, dilanjutkan dengan Sekolah Menengah Atas SMA Negeri 1 Kotaagung yang diselesaikan pada tahun 2020. Penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur PMPAP. Penulis juga mengikuti organisasi UKM- F PSBH, Penulis melaksanakan pengabdian langsung kepada Masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) Di Desa Baru Ranji, Selama 40 hari sejak bulan Januari sampai dengan Februari 2024. Penulis mengerjakan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Setetes keringat orang tuaku yang keluar, ada seribu langkahku untuk maju.”

“Gonna fight and don’t stop, until you are proud”

“Selalu ada harga dalam sebuah proses, nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarkan lagi sabar sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak selalu berjalan lancar. Tapi gelombang gelombang itu yang nanti kau ceritakan”

(Dayu Apriliyani)

PERSEMBAHAN



Alhamdulillahirobbil'alamin. Segala puji bagi Allah SWT Tuhan Semesta Alam atas
Rahmat hidayah-Nya dan segala kerendahan hati-Nya

kupersembahkan karya kecilku ini kepada :

Kedua orangtuaku tercinta,

“Ayahanda dan Ibunda”

Yang telah mendidik dan membesarkanku dengan segenap jiwa raganya, memberi kasih sayang serta rasa cinta yang tidak akan pernah bisa pudar. Berkat perjuangan dan doa baik kedua orang tuaku, penulis bisa tumbuh menjadi anak yang baik dan selalu berusaha membahagiakan kalian. Semoga Allah membalas kebaikan orang tuaku dengan limpahan Rahmat, Karunia Kesehatan dan Kebahagiaan.

Adikku

“&”

Yang selalu memberikan dukungan kepadaku dan bersedia menjadi penolong,
pendengar dan penghibur tanpa pamrih Ketika aku mengalami kesulitan,

Almamater tercinta Universitas Lampung Tempatku memperoleh ilmu dan
menemukan keluarga baru.

SANWACANA

Alhamdulillahillobbil'amin, puji Syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena dengan Rahmat dan hidayahnya penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Curat) Kendaraan Bermotor (Studi Wilayah Polres Tanggamus)*”, Sebagai Salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusun skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar – besarnya terhadap:

1. Ibu Prof. Dr.Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Maya shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan terbentuknya skripsi ini.
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.
5. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan saran, nasehat, masukan dan bantuan dalam proses penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

6. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan saran, nasehat, masukan dalam proses penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan nasehat serta masukan untuk perbaikan skripsi yang Penulis buat.
8. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritikan sehingga penulis bisa membuat skripsi yang baik.
9. Bapak Heni Siswanto, S.H., M.H. dan seluruh narasumber tempat penulis melaksanakan penelitian, terima kasih atas dukungan dan kontribusi yang sangat berarti, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung khususnya bagian hukum pidana yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
11. Kedua orang tua penulis yang tercinta, Ibu May Saroh dan Bapak Dedi Dahmudi, adalah sosok yang selalu dengan penuh kesabaran dan cinta mendidik serta menjaga penulis dalam setiap langkah perjalanan hidupnya, dan insya Allah, penulis berkomitmen untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua yang telah berkorban begitu banyak demi kebahagiaan dan masa depan penulis. Dengan tulus, penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam atas kasih sayang yang tiada hentinya, dukungan yang selalu menguatkan, motivasi yang tak pernah surut, serta materi yang telah kalian berikan untuk mendukung setiap impian penulis, dan doa-doa terbaik yang selalu kalian panjatkan untuk penulis, yang menjadi sumber kekuatan dan harapan. Semoga penulis dapat selalu menjadi kebanggaan bagi kalian, dan mampu membahagiakan hati kalian sebagai putri sulung dalam keluarga kita, sehingga setiap usaha dan kerja keras yang telah kalian curahkan dapat terbayar dengan kebahagiaan dan prestasi yang membanggakan.
12. Adik yang sangat penulis sayangi Alriando Saputra, Semoga kelak kamu bisa mencapai pendidikan tinggi.
13. Nenek Sumiati (Alm) yang sudah mengurus penulis sedari kecil, memberikan kasih sayang sampai hembusan nafas terakhirnya, cucu tersayang ini sudah berhasil menempuh pendidikan sarjana sesuai dengan yang selalu ia harapkan,

dan Mak tua serta seluruh Keluarga besar Bapak Ambrullah dan Bapak Mahat tersayang. yang selalu memberikan semangat, kebahagiaan, motivasi, kasih sayang dan dukungan yang luar biasa kepada penulis.

14. Teruntuk NPM 2152011108, teman hidup penulis yang luar biasa selama penulis menempuh perjalanan pendidikan di Jurusan Ilmu Hukum Universitas Lampung, kamu telah menjadi sumber inspirasi dan kekuatan bagi penulis. Di tengah-tengah kegalauan pada semester 3, kamu hadir dan menjadi sandaran bagi penulis. Kamu selalu berusaha menjadi yang terbaik dan memberikan contoh yang baik. Kamu telah memberikan cinta, kasih sayang, dan semangat yang tiada henti-hentinya. Kamu selalu ada di samping penulis, membantu dalam berbagai hal, dan menjadi sumber dukungan dalam keadaan suka maupun duka. Penulis sangat berterima kasih atas kehadiranmu dalam hidup ini. Kamu telah membuat perjalanan pendidikan ini menjadi lebih berarti dan menyenangkan. Penulis berharap kita dapat terus bersama dan saling mendukung dalam mencapai impian kita.
15. Sahabat-sahabat terbaik penulis Pamela Sary, Ananda Maulida Sari, Syifa Nur Ismayanti. Terimakasih telah menjadi Sahabat terbaik, menjadi penguat, penyemangat, serta selalu merangkul di setiap situasi. Semoga selamanya akan selalu ada untuk menjadi pelengkap hidup dan perjuangan penulis.
16. Teruntuk Mba Nuy print nafa.com telah membantu dan selalu di repotkan dalam pengerjaan skripsi penulis, lancar dan sukses selalu.
17. Teman-teman terbaik penulis Adillah, Salsa, Rara yang selalu merasakan suka dan duka nya kehidupan perkuliahan dari penulis masuk kuliah sampai sekarang.

Bandar Lampung, 22 April 2025
Penulis

Dayu ApriliyanI

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
<i>ABSTRACT</i>	iv
MENYETUJUI.....	vii
MENGESAHKAN	viii
SURAT PERNYATAAN	ix
RIWAYAT HIDUP.....	x
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN.....	xii
SANWACANA.....	xiii
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iv
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	9
E. Sistematika Penulisan	14
II. TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian.....	16
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Kendaraan Bermotor.....	21

C. Pengertian Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Menurut UU No. 2 Tahun 2002 dan KUHAP	28
D. Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan	30
III. METODE PENELITIAN	33
A. Pendekatan Masalah	33
B. Penentuan Narasumber	34
C. Sumber dan Jenis Data.....	34
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	35
E. Analisis Data.....	36
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pelaku Pencurian Dengan Pemberatan (Curat) Kendaraan Bermotor Diwilayah Polres Tanggamus ...	37
B. Faktor Penghambat Dalam Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pembertan Kendaraan Bermotor Diwilayah Polres Tanggamus	72
V. PENUTUP	84
A. Simpulan	84
B. Saran	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 Jumlah Tindak Pidana Pencurian Dari Tahun (2021-2023) Wilayah Polres Tanggamus.	44
Tabel 4.2 Jumlah Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Pemberatan Dari Tahun (2021-2023) Wilayah Polres Tanggamus.....	46
Tabel 4.3 Jumlah Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Pemberatan Dari Tahun (2021-2024) Wilayah Polres Tanggamus.....	47

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi, dinamika pertumbuhan budaya dan pesatnya perkembangan dan teknologi, melahirkan persaingan dalam berbagai hal dalam kehidupan manusia, seperti ideologi, sosial, ekonomi, seni, etika, maupun moral. Banyak perubahan yang terjadi pada nilai-nilai yang terkandung didalamnya, seperti materialisme, hedonisme dan lain sebagainya. Hal ini juga mengakibatkan perubahan nilai yang terdapat dalam kemasyarakatan. Perubahan tersebut juga berdampak pada perilaku manusia. Perubahan positif tentu saja sangat menguntungkan masyarakat, tetapi perubahan negatif dapat menyebabkan keresahan dalam kehidupan masyarakat sebagai akibat manusia yang berperilaku negatif, seperti melakukan tindak pidana atau perbuatan melawan hukum.¹

Tindak pidana diartikan sebagai perbuatan atau tindakan menyimpang, dimana suatu perbuatan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya dalam Pasal 1 ayat (3). Bahwa Indonesia atas Negara Hukum mengandung arti bahwa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) hukum merupakan “Panglima” dan urat nadi pada segala aspek kehidupan bernegara maupun bermasyarakat.

¹ utral, Andrian Dwi. *"Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tingkat Kriminalitas di."* Indonesian Journal of Applied Statistics ISSN 2621- 086X, 2018: 1.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana, Tindak pidana merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang undang harus dihindari dan barang siapa yang melanggarnya maka akan dikenai pidana. Jadi larangan dan kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang undang maupun peraturan pemerintah, baik tingkat pusat maupun daerah.²

Membicarakan Hukum terutama hukum pidana seringkali membuat orang membayangkan segala sesuatu yang bersifat jahat, kotor, dan penuh tipu daya. Pokoknya, ketika orang berbicara hukum pidana, maka yang terbayang adalah penumpasan kejahatan oleh polisi, jaksa, dan hakim. Hukum pidana hadir ditengah masyarakat sebagai sarana masyarakat dalam membasmi kejahatan.³ Akhir-akhir ini marak terjadi tindak pidana pencurian, menurut data dari berita harian Lampungpro Kepolisian Resot kabupaten Tanggamus, kriminalitas di Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 mengalami peningkatan dari Tahun 2023 lalu. Naiknya tingkat kriminalitas itu indikatornya adalah jumlah tindak pidana (JTP) kejahatan di wilayah hukum Polres Tanggamus selama Tahun 2024 terdapat kasus, naik dari tahun sebelumnya. Seperti, Kejahatan konvensional meningkat dari Tahun 2022. Dilanjutkan kapolres, tindak kejahatan lain yang juga mengalami peningkatan adalah pencurian dengan pemberatan (curat), Kasus pencurian dengan kekerasan (curas) dan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) juga mengalami kenaikan.⁴

Tindak pidana pencurian adalah suatu perbuatan mengambil barang tanpa suatu izin, kata mengambil barang dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari memegang barang milik orang lain di rumah, kantor atau tempat umum lainnya seperti pencurian motor, mobil, handphone bahkan hewan ternak. dan mengalihkannya ke tempat lain. Adapun macam-macam tindak pidana pencurian sebagai berikut, yaitu pencurian biasa, adalah pencurian yang diatur dalam Pasal

² P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 6.

³ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Suatu Pengantar* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), hlm. 1.

⁴ <https://lampungpro.co/news/tahun-2024-polres-tanggamus-tangkap-249-penjahat-dari-623-kasus-tindak-pidana-ada-pencurian-hingga-korupsi> (Diakses, 5 februari 2025)

362 KUHP, pencurian ringan, adalah ditambahkan dengan unsur-unsur lain yang diatur didalam Pasal 364 KUHP, pencurian dalam keluarga, adalah pencurian yang sebagaimana diatur didalam Pasal 367 KUHP yakni pencurian yang dilakukan oleh seseorang dikalangan atau ruang lingkup keluarga.⁵

Tindak pidana pencurian sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang "pencurian biasa", Pasal 363 mengatur tentang "pencurian dengan pemberatan", Pasal 364 mengatur tentang "pencurian ringan", Pasal 365 mengatur tentang "pencurian dengan kekerasan", sedangkan Pasal 366 berisikan "dalam pemidanaan karena salah satu perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362, Pasal 363, dan Pasal 365 dapat dijatuhkan pencabutan hak tersebut dalam pasal 35 nomor 1-4", dan yang terakhir Pasal 367 mengatur tentang "pencurian dalam keluarga".⁶

Pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan jika menurut pengertian Pasal 363 KUHP berarti dalam segi pencuriannya dengan cara merusak kendaraan bermotor, dengan kunci palsu, atau dengan cara merusak menggunakan alat bantu. Jika, pencurian kendaraan bermotor disertai kekerasan menurut Pasal 365 KUHP memiliki arti merampas kendaraan bermotor dengan melakukan ancaman, kekerasan yang mengakibatkan luka ringan, luka berat, ataupun hingga menimbulkan kematian, dengan tujuan supaya memudahkan mengambil kendaraan bermotor milik korban. Jadi, dari kelimanya memiliki perbedaan dalam pelaksanaannya, hal ini pula mengakibatkan perbedaan dalam pemberian sanksi hukum terhadap pelakunya tergantung jenis kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan.

Berkembangnya bentuk pencurian yang sudah marak terjadi yaitu pencurian kendaraan bermotor "curanmor". Yang sering menjadi sasaran pencurian kendaraan bermotor ini, yaitu pencurian pada roda dua seperti sepeda motor. Selain

⁵ Dewo Wapa Soembogo, “ *Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Diputus Berdasar kan Pasal 362 KUHP*” (Fakultas Hukum Universitas Trisakti) hlm.4.

⁶ Rohya lisma sihotang, “ *Penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum polsek minas kab. siak*” (Fakultas hukum universitas Riau, 2021) hlm.7.

mengganggu dan meresahkan masyarakat, curanmor atau yang disebut juga dengan pencurian kendaraan bermotor ini tidak akan ada habisnya, biasanya curanmor ini dilakukan oleh sekelompok komplotan yang mengelola secara rapi, professional dan terorganisir.

Wilayah Porles Tanggamus bertepatan di Kecamatan kotaagung. Kecamatan kotaagung memiliki jumlah penduduk sebanyak ± 43.806 jiwa, Terdapat banyak sekolah disana, pusat kesehatan, dan rumah penduduk. Daerah seperti ini menjadi sasaran empuk bagi pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya yang sangat meresahkan masyarakat sekitar. Banyak masyarakat mengeluh atas tindakan penyimpangan ini, yang merugikan berbagai pihak. Kasus yang menarik di Polres Tanggamus adalah Kasus Pencurian dengan Pemberatan Kendaraan Bermotor (Curat).

Banyak faktor yang membuat pelaku pencurian melakukan tindakan penyimpangan ini salah satunya karna faktor ekonomi. Kendaraan bermotor merupakan sarana transportasi yang mempunyai mobilitas tinggi. Pencurian kendaraan bermotor semakin marak terjadi di lingkungan masyarakat baik di kota maupun di daerah, berbagai macam modus operandi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor pada saat ini. Seiring dengan adanya perkembangan kejahatan seperti diuraikkan di atas, maka hukum menempati posisi yang penting untuk mengatasi adanya persoalan kejahatan ini. Perangkat hukum diperlukan untuk mengatasi adanya persoalan kejahatan ini. Perangkat hukum diperlukan untuk menyelesaikan konflik atau kejahatan yang ada dalam masyarakat. Salah satu usaha pencegahannya dan pengendalian kejahatan itu ialah dengan menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana.

Masyarakat bersama-sama pemerintah melalui aparat penegak hukumnya akan selalu berusaha menanggulangi kejahatan atau minimal mengurangi angka kejahatan, sedangkan naik turunnya angka kejahatan tersebut tergantung pada keadaan masyarakat, ekonomi, budaya dan sebagainya. Pencurian dengan pemberatan atau pencurian dikualifikasikan diatur dalam Pasal 363 dan Pasal 365

KUHP Pidana. Pencurian dalam keadaan memberatkan dapat diterjemahkan sebagai pencurian khusus, yaitu sebagai suatu pencurian dengan cara-cara tertentu sehingga bersifat lebih berat, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya.⁷ Fenomena Pencurian kendaraan bermotor merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling umum dan meresahkan di berbagai daerah, khususnya di kabupaten tanggamus. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang lebih efektif untuk mencegah dan menghentikan kejahatan ini. Serta bagaimana suatu hukum atau prosesnya dalam menegakkan hukum tersebut.

Tim gabungan Tekab 308 Presisi dari Satuan Reserse Kriminal Polres Tanggamus berhasil mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan kendaraan bermotor yang telah menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Dalam operasi tersebut, dua orang tersangka yang diketahui bernama S.Y alias S (24) dan S.S (27), yang merupakan warga Pekon Gunung Doh, Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Kabupaten Tanggamus, berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Kasat Reskrim Polres Tanggamus, Iptu Muhammad Jihad Fajar Balman, menjelaskan bahwa peristiwa pencurian ini bermula dari hilangnya sebuah kendaraan bermotor jenis Honda CRF dengan nomor polisi BE 2783 ZG berwarna hitam, yang terjadi di Lingkungan Way Taman, Kelurahan Pasar Madang, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, pada Selasa, 30 Januari 2024, sekitar pukul 22.30 WIB.⁸

Berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh tim gabungan, kedua tersangka berhasil ditangkap pada Kamis, 21 Maret 2024, sekitar pukul 00.15 WIB, di Pekon Banjar Negara, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus. Iptu Muhammad Jihad Fajar Balman, yang mewakili Kapolres Tanggamus, AKBP Rinaldo Aser, S.H., S.I.K., M.Si., mengungkapkan bahwa saat penangkapan, pihak kepolisian juga berhasil menyita dua bilah senjata tajam serta satu set kunci letter "T" dari kedua tersangka. Dalam pemeriksaan, kedua tersangka mengakui keterlibatan

⁷ Bambang, Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia. 2005, hlm.37

⁸ <https://tribrataneews-restanggamus.lampung.polri.go.id/detail-post/tim-gabungan-polres-tanggamus-berhasil-ungkap-kasus-pencurian-dengan-pemberatan-di-kota-agung-barat> (Diakses 20 Maret 2025)

mereka dalam tindak pidana pencurian kendaraan bermotor tersebut dan juga menyebutkan bahwa ada satu pelaku lainnya yang terlibat, dengan inisial Y, yang saat ini masih dalam pengejaran oleh tim gabungan.

Kasat Reskrim menjelaskan lebih lanjut bahwa kronologis kejadian berawal ketika kendaraan milik pelapor diparkir di teras rumahnya, sebelum akhirnya hilang saat pelapor hendak pulang ke rumahnya yang terletak di Pekon Bandar Sukabumi, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus. Akibat dari kejadian tersebut, pelapor mengalami kerugian yang diperkirakan mencapai Rp40 juta dan telah melaporkan insiden ini ke Polres Tanggamus pada 31 Januari 2024 untuk ditindaklanjuti secara hukum. Hingga saat ini, tim gabungan terus melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk menangkap tersangka yang masih buron dan mengungkap seluruh jaringan kejahatan yang terkait. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Pasal 363 KUHPidana, yang mengancam mereka dengan hukuman maksimal 7 tahun penjara.

Kasus lainnya, Tekab 308 Presisi Polres Tanggamus juga berhasil mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan kendaraan bermotor (curanmor) yang terjadi di Pekon Kusa, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus. Kasat Reskrim Polres Tanggamus mengungkapkan bahwa dalam pengungkapan tersebut, dua tersangka berhasil ditangkap, yaitu RH (20) dan DB (17), yang merupakan warga Kecamatan Kota Agung Barat, Tanggamus. Penangkapan kedua tersangka ini dilakukan berdasarkan laporan kejadian yang diterima pada Jumat, 19 Juli 2024, sekitar pukul 18.30 WIB.⁹

Kasat menjelaskan bahwa kronologi penangkapan tersebut berawal dari serangkaian penyelidikan yang dilakukan terkait kasus pencurian kendaraan bermotor di Pekon Kusa, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus. Tim berhasil mengamankan pelaku RH dan DB di sebuah bengkel yang terletak di Pekon Sridadi, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, pada Jumat, 26 Juli 2024,

⁹ <https://rakjat.com/polsek-kota-agung-ungkap-kasus-pencurian-dengan-pemberatan> (Diakses 22 Maret 2025)

sekitar pukul 17.30 WIB. Dalam pengeledahan terhadap pelaku RH, pihak kepolisian menemukan satu bilah senjata tajam yang disimpan di pinggang sebelah kiri, serta lima mata kunci letter T yang disimpan dalam kantung kecil berwarna merah bertuliskan Honda di saku celana sebelah kiri. Kedua pelaku mengakui bahwa mereka telah melakukan perbuatan tersebut secara bersama-sama. Barang bukti berupa sepeda motor jenis Suzuki Satria FU 150 berwarna biru putih dengan nomor polisi BE 4753 M masih disimpan oleh kedua pelaku di kolong rumah panggung milik tetangga mereka. Modus operandi yang digunakan oleh para pelaku adalah dengan masuk ke halaman rumah korban dan membobol kunci motor menggunakan kunci letter T, kemudian membawa kabur motor tersebut ke arah Kota Agung Barat. Keduanya dijerat dengan Pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Tersangka RH juga dijerat UU No 12 Tahun 1951 atas kepemilikan senjata tajam dengan ancaman 10 tahun penjara.

Melihat fenomena semakin meningkatnya tindak pidana pencurian dengan pemberatan kendaraan bermotor di Provinsi Lampung, tentunya memerlukan penanganan khususnya pihak kepolisian sebagai garda terdepan aparat penegak hukum untuk mengatasi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, berdasarkan permasalahan diatas penulis terdorong untuk melakukan penelitian yang akan di tuangkan dalam skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Curat) Kendaraan Bermotor” (Studi Kasus Wilayah Hukum Polres Tanggamus)”.

B. Permasalah dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka terdapat rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat) kendaraan bermotor di wilayah Polres Tanggamus ?
- b. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat) kendaraan bermotor di wilayah Polres Tanggamus?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Agar penulisan ini tidak terlalu luas maka penulis membatasi ruang lingkup dalam penelitian ini adalah padakajian bidang hukum pidana. Adanya permasalahan tersebut diperlukan data dan pembahasan, maka subjek penelitian ini pada upaya penanggulangan kejahatan tindak pidana pencurian dengan pemberatan kendaraan bermotor dengan lokasi penelitian Polres Tanggamus. Penelitian mulai di laksanakan pada Tahun 2024.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum oleh kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat) terhadap kendaraan bermotor di wilayah polres tanggamus.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat) kendaraan bermotor di wilayah hpolres tanggamus.

Adapun kegunaan yang didapat dari penelitian ini, baik secara teoritis dan praktis:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan suatu pemikiran kepada teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Unila, terutama mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan Selain itu, dapat dijadikan pedoman atau literature baru bagi penulisan-penulisan karya ilmiah lainnya.

2. Kegunaan Praktis

a. Mahasiswa

Melalui skripsi ini diharapkan mahasiswa lainnya dapat mengetahui mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan mengetahui peraturan perundang-undangan yang mengaturnya dan bagaimana KUHP memandangnya.

b. Masyarakat

Melalui skripsi ini masyarakat dapat diharapkan dapat berguna bagi masyarakat dan bagi aparat penegak hukum dalam memperluas serta memperdalam ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana dan juga dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan bagi aparat penegak hukum pada khususnya dapat menambah wawasan dalam berfikir dan dapat dijadikan sebagai masukan dalam rangka meminimalisir pencurian kendaraan bermotor.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian. Dalam penelitian, kerangka teoritis digunakan untuk mendiskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. Tujuan kerangka teoritis adalah untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena alam. Kerangka teoritis memberikan gambaran sistematis dalam penentuan hubungan antar variabel dan menjelaskan hubungan yang timbul antara variabel-variabel tersebut.¹⁰

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat) kendaraan bermotor, kerangka teoritis yang relevan adalah teori penegakan hukum pidana dan teori perlindungan sosial. Pidana harus memenuhi dua tujuan: membalas kesalahan dan mencegah kejahatan di masa depan. Pidana harus disesuaikan dengan tingkat kesalahan dan tujuan untuk mencegah kejahatan, serta harus berorientasi pada tujuan untuk melindungi masyarakat dan memelihara ketertiban. Dengan demikian, pidana yang diberikan harus memenuhi syarat-syarat yang sesuai dengan tujuan pidana dan memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana tersebut.

a. Teori Penegakan Hukum Pidana

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai

¹⁰ Repository UIN Suska. (n.d.). 7 *BAB II KAJIAN TEORI*. Retrieved June 30, 2024.

dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.¹¹

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.¹²

Penegakan hukum pidana merupakan bagian penting dari sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Secara umum, penegakan hukum pidana dapat didefinisikan sebagai proses penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum untuk menangani tindak pidana, mulai dari penyelidikan hingga pelaksanaan putusan pengadilan.¹³

Penegakan hukum pidana adalah proses yang dilakukan untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum pidana terdiri dari tiga tahap inti: penegakan hukum pidana *in abstracto*, penegakan hukum pidana *in concreto*, dan penegakan hukum pidana dalam pelaksanaan pidana, yaitu :¹⁴

1. Penegakan Hukum Pidana *In Abstracto*

¹¹ Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 58

¹² Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Raja Grafindo. Jakarta. 1983. hlm. 7

¹³ Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. 1986. hlm. 12

¹⁴ Ariyanti, Vivi. "Kebijakan penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana indonesia." *Jurnal yuridis* 6.2 (2019): hlm. 33

“Penegakan hukum pidana *in abstracto* meliputi tahap pembuatan atau perumusan hukum pidana. Dalam tahap ini, hukum pidana diperumus dan diundangkan melalui peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum pidana *in abstracto* melibatkan tiga masalah pokok hukum pidana, yaitu tindak pidana, kesalahan, dan pidana.”

2. Penegakan Hukum Pidana *In Concreto*

“Penegakan hukum pidana *in concreto* meliputi tahap aplikasi dan pelaksanaan hukum pidana. Dalam tahap ini, hukum pidana diterapkan secara spesifik terhadap pelaku tindak pidana. Penegakan hukum pidana *in concreto* dapat dipengaruhi oleh kebiasaan dan budaya permainan kotor yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum yang korup dan kolusif, sehingga kualitas penegakan hukum pidana menjadi gagal, lemah, atau rusak.”

b. Teori Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Hukum pidana secara umum mengandung setidaknya dua jenis norma, yakni norma yang harus selalu dipenuhi agar suatu tindakan dapat disebut sebagai tindak pidana, dan norma yang berkenaan dengan ancaman pidana yang harus dikenakan bagi pelaku dari suatu tindak pidana. Secara terinci undang-undang hukum pidana telah mengatur tentang:¹⁵

- 1) Bilamana suatu pidana dapat dijatuhkan bagi seorang pelaku.
- 2) Jenis pidana yang bagaimanakah yang dapat dijatuhkan bagi pelaku tersebut.
- 3) Untuk berapa lama pidana dapat dijatuhkan atau berapa besarnya pidana denda yang dapat dijatuhkan dan,
- 4) Dengan cara bagaimanakah pidana harus dilaksanakan.

Penegakan hukum pidana bertujuan untuk menciptakan kedamaian dalam pergaulan hidup. Secara Konsepsional penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidahkaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai

¹⁵ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, edisi ke-2, cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 1.

rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁶ Menurutny bahwa penegakan hukum tersebut dipengaruhi oleh hal-hal berikut ini:¹⁷

1. Faktor hukumnya sendiri, seperti undang-undang.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Berdasarkan hal di atas, bahwa jaminan adanya keadilan dan kepastian hukum dalam penegakan hukum (*law enforcement*) dapat terlaksana dengan baik harus memenuhi setidaknya 3 (tiga) syarat yaitu: (1) adanya aturan perundangundangan; (2) adanya aparat dan lembaga yang akan menjalankan peraturan yaitu polisi, jaksa dan hakim; dan (3) adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan. Ketiga hal tersebut akan dibahas di bawah ini.¹⁸

2. Konseptual

Konseptual adalah suatu hubungan atau keterkaitan antara konsep satu dengan konsep lain yang relevan dengan suatu masalah yang akan diteliti. Dalam melakukan penelitian atau penulisan karya ilmiah, kerangka konseptual digunakan untuk menjelaskan secara lengkap dan detail tentang suatu topik yang akan menjadi pembahasan. Kerangka konseptual berasal dari konsep ilmu atau teori yang digunakan sebagai landasan penelitian ilmiah, yang berawal dari tinjauan pustaka. Jadi, kerangka konseptual adalah ringkasan dari tinjauan pustaka yang dapat menghubungkan dengan garis yang sesuai dengan variabel yang diteliti.

¹⁶ Soerjono Soekanto, “*Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*” 2024. hlm. 3

¹⁷ Ibid, hlm. 5

¹⁸ Ibid, hlm. 6

Tujuan utama kerangka konseptual adalah untuk memberikan gambaran atau penjelasan tentang perkembangan alami dari suatu fenomena yang akan dipelajari atau diteliti. Selain itu, kerangka konseptual juga digunakan untuk menghubungkan berbagai variabel penelitian, yaitu variabel terikat atau dependen dengan variabel bebas atau independen yang akan diukur serta diamati melalui proses penelitian. Kerangka konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁹
- b. Hukum Pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan Hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya, Hukum pidana juga yaitu hukum yang mengatur tindakan yang dilarang atau tidak boleh dilakukan demi kepentingan umum. Jika tindakan yang dilarang itu dilakukan, pelakunya dapat dikenakan sanksi berupa pidana.²⁰
- c. Pencurian dapat didefinisikan sebagai tindakan mengambil barang atau sesuatu yang merupakan milik orang lain, baik secara keseluruhan maupun sebagian, dengan maksud untuk memiliki atau menguasai barang tersebut secara melawan hukum. Tindakan ini tidak hanya melibatkan pengambilan fisik terhadap barang yang dicuri, tetapi juga mencerminkan niat jahat dari pelaku untuk merampas hak milik orang lain tanpa izin atau persetujuan dari pemilik yang sah. Dalam konteks hukum, pencurian dianggap sebagai suatu tindak pidana yang serius, karena tidak hanya merugikan individu yang kehilangan barangnya, tetapi juga mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, pencurian tidak hanya dilihat dari aspek tindakan fisiknya, tetapi juga dari sudut pandang moral dan etika, di mana tindakan tersebut jelas

¹⁹ Dellyana, Shant. 1988, Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty hlm. 32

²⁰ P.A.F. Lamintang, 1984, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, hlm. 1-2

melanggar norma-norma sosial yang berlaku dan dapat menimbulkan dampak negatif yang luas bagi korban dan lingkungan sekitarnya.²¹

- d. Pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai pencurian dengan pemberatan tidak dapat dianggap sebagai pencurian biasa, karena tindakan tersebut dilakukan dengan disertai oleh perbuatan-perbuatan lain yang lebih serius, seperti penggunaan kekerasan atau ancaman terhadap korban. Dalam konteks ini, pencurian dengan pemberatan mencerminkan suatu tingkat kejahatan yang lebih tinggi, di mana pelaku tidak hanya mengambil barang milik orang lain, tetapi juga menggunakan kekerasan atau ancaman untuk mencapai tujuannya. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku memiliki niat yang lebih jahat dan berbahaya, yang tidak hanya merugikan korban secara materiil, tetapi juga dapat menimbulkan trauma psikologis dan rasa ketidakamanan di masyarakat. Oleh karena itu, dalam sistem hukum, pencurian dengan pemberatan dianggap sebagai tindak pidana yang lebih berat dan memerlukan penanganan serta sanksi yang lebih tegas dibandingkan dengan pencurian biasa, guna memberikan efek jera dan melindungi masyarakat dari tindakan kriminal yang merugikan.
- e. Kendaraan bermotor dalam UU NO. 1 TAHUN 2022 tentang Kendaraan Bermotor, Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini untuk mempermudah dan memahami skripsi ini dengan secara keseluruhan, maka sistematika penulisannya sebagai berikut:

²¹ Tri andrisman. *Delik Tertentu Dalam KUHP*, Bandar Lampung , 2011, hlm. 158

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan beberapa bahan-bahan pustaka mengenai penegakan hukum, tindak pidana dan tujuan-tujuan pemidanaan yang sebenarnya jika dikaitkan terhadap kebijakan yang ada dalam KUHP.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan langkah-langkah atau cara yang dilakukan dalam penelitian meliputi pendekatan masalah, sumber dan penentuan narasumber, pengumpulan data dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang pembahasan berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini dengan studi kepustakaan dan studi lapangan.

V. PENUTUP

Bab ini membahas hasil kesimpulan terhadap jawaban permasalahan dari hasil penelitian ini dan saran dari penulisan yang merupakan alternatif penyelesaian permasalahan yang ada guna perbaikan di masa yang akan datang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana atau hukum, baardiartikan sebagai dapat atau boleh dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Pembentuk undang-undang telah menggunakan istilah *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat. “Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (*yuridis normative*).²²

Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud in abstracto dalam peraturan pidana. Artinya aturan yang mengatur perbuatan yang diancam pidana, pihak-pihak yang dapat dipidana dan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Sedangkan menurut penulis Tindak Pidana adalah suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana yang apabila melanggarnya akan mendapatkan hukuman atau sanksi.²³

²² Sagala, R., & Wulan, S. E. R. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur. Jurnal Lex Suprema, III Nomor(September). Hlm. 713–730.

²³ Moeljatno. (1987). Asas-asas Hukum Pidana. Bina Aksara

Tindak pidana adalah salah satu bentuk perilaku yang melenceng dari normamasyarakat dan dianggap sebagai ancaman signifikan terhadap norma dan nilai-nilai sosial. Perilaku yang melenceng ini dianggap sebagai masalah manusia dan sosial, karena dapat menimbulkan gangguan baik pada tingkat individu maupun pada tingkat sosial secara keseluruhan. Norma-norma sosial dianggap sebagai dasar bagi tatanan sosial yang teratur, dan jika perilaku yang melenceng dibiarkan tanpa penanganan, dapat mengancam keberlangsungan ketertiban sosial. Tindak pidana bukan hanya merupakan masalah sosial, melainkan juga merupakan permasalahan yang berkaitan dengan kemanusiaan. Pemahaman ini menggarisbawahi kompleksitas dan dampak yang luas dari tindak pidana, tidak hanya terbatas pada tingkat sosial, tetapi juga mencakup dimensi kemanusiaan. Analisis lebih lanjut terhadap bagaimana penanganan tindak pidana dapat mencakup aspek-aspek kemanusiaan akan memberikan sudut pandang yang lebih mendalam terhadap permasalahan ini.²⁴

Perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuma.²⁵ Berdasarkan pendapat para sarjana mengenai pengertian tindak pidana dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana adalah harus ada sesuatu kelakuan (*gedraging*), kelakuan itu harus sesuai dengan uraian Undang-undang (*wettelijke omschrijving*), kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak, kelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku, dan kelakuan itu diancam dengan hukuman.²⁶

Pemidanaan merujuk pada proses penjatuhan pidana yang sah dan didasarkan pada hukum. Ini merupakan upaya untuk memberlakukan sanksi terhadap seseorang yang secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukansuatu tindak pidana melalui proses peradilan pidana. Dengan kata lain, "pidana" berkaitan dengan

²⁴ Hutabarat, D. T. H, (2023). Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencurian Di Desa Tanah Timbul. Jurnal Anadara Pengabdian Kepada Masyarakat, hlm. 5.

²⁵ Tri Andrisman, *Hukum Pidana* , Universitas Lampung, 2009. hlm: 83

²⁶ Maya Shafira, and Deni Achmad, Fristia Berdian Tamza, and M Humam Ghiffary, Humam (2022)

Hukum Pemasyarakatan Dan penitensier: Pusaka Media, Pusaka Media. ISBN 978-623-418-046-6

sanksi atau hukumannya, sementara "pidana" menyangkut proses penjatuhan hukuman itu sendiri.²⁷

Pencurian adalah mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh orang yang tidak dipercayai menjaga barang tersebut. Sedangkan menurut penulis pencurian adalah suatu perbuatan mengambil harta orang lain secara diam-diam dan akan mendapatkan hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku. Pencurian adalah suatu tindakan melanggar hukum di mana seseorang mengambil atau menggelapkan barang atau properti yang dimiliki oleh orang lain tanpa izin atau tanpa hak yang sah. Tindakan ini memiliki unsur pengambilan barang secara melawan hukum dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara permanen atau sementara. Pencurian merupakan tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang ingin menguasai barang tersebut secara paksa.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

Unsur-unsur tindak pidana pencurian adalah elemen-elemen yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai pencurian menurut hukum. Unsur-unsur ini umumnya terdapat dalam berbagai sistem hukum, termasuk dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia. Unsur tindak pidana pencurian dapat ditemukan dalam Pasal 362 KUHP Indonesia dan biasanya terdiri dari beberapa elemen yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pencurian. Unsur-unsur tersebut meliputi:²⁸

1. Perbuatan Mengambil: Pelaku melakukan tindakan mengambil barang. Ini mencakup perbuatan fisik mengambil barang secara langsung atau menggunakan alat bantu seperti tang atau kunci.
2. Barang Milik Orang Lain: Barang yang diambil oleh pelaku haruslah milik orang lain, baik secara individual maupun kelompok. Barang tersebut bisa berupa benda mati, hewan, atau sesuatu yang memiliki nilai ekonomis.

²⁷Arifa, R. N. (2023). *Jurnal Tahqiqat : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 17(1), hlm. 16–27.

²⁸Hamdiah, Hamdiah. "Analisis Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian: Tinjauan Umum." *Jurnal Tahqiqat: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 18.1 (2024): hlm.104-105.

3. Maksud Akan Memiliki Barang Tersebut: Pelaku melakukan tindakan mengambil dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara permanen atau sementara. Maksud untuk memiliki ini merupakan unsur subjektif yang harus terbukti.
4. Melawan Hak: Pelaku harus melakukan tindakan mengambil barang secara melawan hak. Ini berarti tanpa izin atau tanpa hak hukum untuk memiliki barang tersebut.
5. Kesadaran Terhadap Melawan Hukum: Pelaku harus sadar bahwa tindakannya melawan hukum. Kesadaran ini mencakup pemahaman bahwa pengambilan barang dilakukan tanpa izin atau hak yang sah.
6. Peralihan Kepemilikan: Terjadi peralihan kepemilikan barang dari pemilik asli ke pelaku pencurian. Peralihan ini dapat terjadi secara fisik atau konseptual, menandakan bahwa barang tersebut kini dimiliki oleh pelaku pencurian.

Hukum pidana mengenai pencurian ini telah diatur dalam beberapa pasal diantaranya Pasal 362 KUH Pidana. Pasal 362 KUH Pidana berbunyi: Barang siapa mengambil suatu barang yang sama dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900. Namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada juga tentang pencurian yang memberatkan dan juga pencurian dengan kekerasan.²⁹

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diketahui bahwa delik pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap harta benda atau kekayaan. Pengertian pencuri perlu kita bagi menjadi dua golongan, yaitu: pencurian secara aktif dan pencurian secara pasif:

1. Pencurian secara aktif Pencurian secara aktif adalah tindakan mengambil hak milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik.
2. Pencurian secara pasif adalah tindakan menahan apa yang seharusnya menjadi milik orang lain.

²⁹ Ibid.

Seseorang yang terlibat dalam tindakan pencurian, baik sebagai pelaku yang secara aktif melakukan aksi tersebut maupun sebagai individu yang menjadikan pencurian sebagai profesi atau karir, dikenal dengan sebutan pencuri. Tindakan yang dilakukan oleh individu tersebut, yang melibatkan pengambilan barang milik orang lain tanpa izin dengan niat untuk memiliki atau menguasainya, disebut sebagai mencuri. Dalam konteks hukum, istilah pencurian memiliki definisi yang lebih spesifik. Menurut Kamus Hukum Sudarsono, pencurian diartikan sebagai suatu proses, perbuatan, atau cara yang dilakukan untuk mencuri. Dalam pembahasan ini, fokus utama yang akan dikaji adalah mengenai pencurian, khususnya yang melibatkan unsur pemberatan, yang merujuk pada kondisi atau cara tertentu yang membuat tindakan pencurian tersebut menjadi lebih serius dan berbahaya.

3. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.³⁰

Kejahatan yang dilakukan seseorang akan menimbulkan suatu akibat yakni pelanggaran terhadap ketetapan hukum dan peraturan pemerintah. Akibat dari tindak pelanggaran tersebut maka pelaku kriminal akan diberikan sanksi hukum atau akibat berupa pidana atau ppidanaan. Sanksi tersebut merupakan pembalasan terhadap sipembuat. Ppidanaan ini harus diarahkan untuk memelihara dan mempertahankan kesatuan masyarakat. Ppidanaan merupakan salah satu untuk melawan keinginan- keinginan yang oleh masyarakat tidak diperkenankan untuk diwujudkan ppidanaan terhadap pelaku tindak pidana tidak hanya membebaskan pelaku dari dosa, tetapi juga membuat pelaku benar-benar berjiwa luhur.³¹

³⁰ Barda Nawawi Arif, Sari Kuliah Hukum Pidana II. Fakultas Hukum Undip.1984, hlm.37

³¹ DR Monica, DG Maulani. Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Kendaraan Bermotor

1. Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan

Kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “curi” yang memperoleh imbuhan “pe” diberi akhiran “an” sehingga membentuk kata “pencurian”. Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan.³² Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita. Maka dari itu kita harus mencegah terjadinya pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena terkadang pencurian terjadi karena banyak kesempatan.

Berikut ini adalah Pasal KUHP yang mengatur tentang kejahatan curanmor beserta pasal yang memiliki keterikatan dengan kejahatan curanmor:

1. Pencurian biasa Pencurian biasa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat KUHP pada buku kedua kejahatan bab XXII tentang pencurian dalam Pasal 362.
2. Pencurian dengan pemberatan disebut juga pencurian diskualifikasi dengan ancaman hukuman yang lebih berat jika dibandingkan dengan pencurian biasa, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) termasuk kedalam buku kedua kejahatan babXXII tentang pencurian dalam Pasal 363.
3. Pencurian dengan kekerasan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat KUHP pada buku kedua kejahatan babXXII tentang pencurian dalam Pasal 365.

Terkait dengan kejahatan pencurian kendaraan bermotor ada 3 jenis kejahatan pencurian yakni, pencurian kendaraan bermotor biasa, pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan, dan juga pencurian kendaraan bermotor disertai kekerasan ketiganya memiliki perbedaan masing-masing dalam segi pelaksanaan kejahatan pencurian kendaraan bermotor ini. Pencurian kendaraan bermotor biasa

³² Ridwan Hasibuan, “*Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*”, USU Press, Medan, 1994. Hal.8

dilakukan dengan cara biasa yakni membawa kendaraan bermotor yang memang dalam keadaan ditinggal oleh pemiliknya.

Kamus Bahasa Indonesia, didalamnya disebutkan bahwa mencuri adalah suatu perbuatan yang mengambil barang milik orang lain dengan jalan yang tidak sah. Mengenai pencurian ini ilmu hukum pidana menggolongkan perbuatan tersebut dalam perbuatan kejahatan terhadap kekayaan orang. Dalam hukum pidana mengenai pencurian ini diatur dalam beberapa pasal dimana secara garis besarnya pencurian tersebut diatur dalam Pasal 362 – Pasal 365 yang mana pencurian dari pasal tersebut dengan sebutan pencurian biasa, pencurian pemberatan dan pencurian ringan.

Selanjutnya mengenai pencurian pemberatan ini dalam KUH Pidana dapat kita jumpai dalam beberapa pasal:

- Pasal 365 KUH Pidana yang bunyinya sebagai berikut:

1. Dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya.
2. Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan :
 - a. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam itu di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
 - b. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
 - c. Jika si tersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 - d. Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapatkan luka berat.
3. Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati.

4. Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No.1 dan 3.

Jadi dengan demikian dapatlah kita ketahui bahwa dalam hal pencurian ini kita kenalnya adanya istilah pemberatan dalam hal pencurian atau dengan kata lain adanya istilah pencurian pemberatan. Dengan demikian timbul pertanyaan bagi kita bagaimanakah yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan tersebut. dengan adanya uraian mengenai pemberatan hukuman dalam hal pencurian tersebut diatas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 - Pasal 365 KUH Pidana tersebut haruslah disertai dengan salah satu keadaan sebagai berikut:

1. Dipidana dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun :
 - a) Maksudnya dengan hewan diterangkan dalam Pasal 101 KUH Pidana yaitu semua macam binatang yang memamah biak. Pencurian hewah dianggap berat, karena hewan merupakan milik seorang petani yang terpenting.
 - b) Bila pencurian itu dilakukan pada waktu ada kejadian macam malapetaka, hal ini diancam hukuman lebih berat karena pada waktu itu semacam itu orang-orang semua rebut dan barang-barang dalam keadaan tidak terjaga, sedang orang yang mempergunakan saat orang lain mendapat celaka ini untuk berbuat kejahatan adalah orang yang rendah budinya.
 - c) Apabila pencurian itu dilakukan pada waktu malam dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.
 - d) Apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih. Supaya masuk dalam hal ini maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan.
 - e) Apabila dalam pencurian itu pencuri masuk ketempat kejahatan atau untuk mencapai barang yang akan dicurinya dengan jalan membongkar, memecah dan melakukan perbuatan dengan cara kekerasan.³³

³³ Zamnari Abidin, *'Hukum Pidana Dalam Skema'*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984. hlm. 68

2. Jika pencurian yang diterangkan dalam No. 3 disertai dengan salah satu hal yang diterangkan dalam No. 4 dan 5, maka dijatuhkan pidana penjara selama lamanya Sembilan tahun.

Dengan demikian sudah jelaslah kita ketahui bagaimana letak pemberatan dalam Pasal 363 dan Pasal 365 KUH Pidana tersebut, dimana pemberatan dalam hal ini dilakukan dengan cara menjatuhkan hukuman pidana ditambah $\frac{1}{3}$ dari hukuman pokoknya. Hal ini dilakukan adalah karena perbuatan itu sudah merupakan gabungan perbuatan pidana antara pencurian dan juga perbuatan pencurian dengan adanya kekerasan.

2. Pengertian Kendaraan Bermotor

Pengertian kendaraan bermotor menurut Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) adalah: “Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.” Dari pengertian kendaraan bermotor di atas, jelaslah bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang mempergunakan tenaga mesin sebagai intinya untuk bergerak atau berjalan, kendaraan ini biasanya dipergunakan untuk pengangkutan orang dan barang atau sebagai alat transportasi akan tetapi kendaraan tersebut bukan yang berjalan di atas rel seperti kereta api.

Mengingat pentingnya kendaraan bermotor dalam kehidupan sehari-hari, maka pabrik kendaraan bermotor semakin berkembang pesat khususnya setelah perang dunia kedua. Hal ini ditandai dengan tahap motorisasi di segala bidang. Kendaraan bermotor sebagai sarana transportasi atau sebagai alat pengangkutan memegang peranan penting dalam menentukan kemajuan perekonomian suatu bangsa. Jepang misalnya, negara tersebut adalah salah satu negara maju di dunia berkat kemajuan ilmu dan teknologinya termasuk di bidang produsen kendaraan bermotor, selain itu kendaraan bermotor di Indonesia merupakan lambang status sosial di Masyarakat

Kendaraan bermotor memiliki banyak jenisnya, ada yang roda dua, roda empat, dan ada juga yang lebih. Ada yang gunannya untuk mengangkut penumpang, ada yang gunanya untuk mengangkut barang dan adapula yang bisa untuk mengangkut

keduanya. Dalam penulisan ini yang akan dibahas adalah kendaraan bermotor jenis sepeda motor. Kendaraan bermotor sendiri berasal dari dua suku kata yaitu, kendaraan dan (ber) motor, kendaraan memiliki arti kenaikan seperti kuda, kereta, mobil, dan lain sebagainya, sedangkan bermotor artinya digerakkan oleh mesin, jadi kendaraan bermotor memiliki arti setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.³⁴

Pengaturan tentang kendaraan bermotor yaitu terdapat pada Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kendaraan bermotor merupakan jenis kejahatan yang selalu menimbulkan gangguan Masalah pencurian dan ketertiban masyarakat. Kejahatan curanmor sebagai tindak pidana yang diatur dalam KUHP tidak hanya terkait dengan pasal pencurian saja dalam KUHP. Kejahatan curanmor juga memiliki keterikatan dengan pasal tindak pidana penadahan. Pasal KUHP yang mengatur tentang kejahatan curanmor beserta pasal yang memiliki keterikatan dengan kejahatan curanmor: disebut curanmor ini merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan diatur dalam KUHP. Obyek kejahatan curanmor adalah kendaraan bermotor itu sendiri.

3. Faktor Pendorong Terjadinya Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Kendaraan Bermotor

Penyebab terjadinya tindak pidana terdiri dari aspek sosial dan psikologi adalah faktor endogen dan eksogen. Faktor endogen adalah dorongan yang terjadi dari dirinya sendiri, seperti sudah penulis singgung diatas bahwa kebenaran relatif itu relatif bisa menciptakan suatu sikap untuk mempertahankan pendapatnya diri atau egosentris dan fanatis yang berlebihan. Jika seorang tidak bijaksana dalam menanggapi masalah yang barang kali menyudutkan dirinya, maka kriminalitas itu bisa saja terjadi sebagai pelampiasan untuk menunjukan bahwa dialah yang benar. Sementara faktor eksogen adalah faktor yang tercipta dari luar dirinya, faktor inilah yang bisa dikatakan cukup kompleks dan bervariasi.

³⁴ Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", Cv.Widya Karya, Semarang, hlm.327

Kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi dan ketidakadilan merupakan contoh penyebab terjadinya tindak pencurian yang berasal dari luar dirinya. Pengaruh sosial dari luar dirinya itu misalnya, ajakan teman, tekanan atau ancaman pihak lain, minum-minuman keras dan obat-obatan terlarang yang membuat ia tidak sadar. Hawa nafsu yang sangat hebat dan kuat sehingga dapat menguasai segala fungsi hidup kejiwaan, pengaruh ekonomi misalnya karena keadaan yang serba kekurangan dalam kebutuhan hidup, seperti halnya kemiskinan akan memaksa seseorang untuk berbuat jahat³⁵.

Faktor-faktor lainnya yang mendorong terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap kendaraan bermotor merupakan hasil dari interaksi kompleks antara berbagai elemen yang saling mempengaruhi satu sama lain. Dalam konteks ini, penelitian yang telah dilakukan mengidentifikasi beberapa faktor yang dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

a. Faktor Internal

Dalam kategori ini, terdapat beberapa aspek yang berperan penting, antara lain niat pelaku yang sering kali dipicu oleh berbagai kondisi pribadi. Niat tersebut dapat muncul dari keadaan ekonomi yang sulit, di mana individu merasa terdesak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga menganggap pencurian sebagai jalan keluar. Selain itu, tingkat pendidikan juga menjadi faktor yang signifikan; individu dengan pendidikan yang rendah mungkin kurang memahami konsekuensi hukum dari tindakan kriminal, atau bahkan tidak memiliki keterampilan yang memadai untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Dengan demikian, kombinasi dari niat pelaku, keadaan ekonomi, dan latar belakang pendidikan dapat menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

³⁵ Soerjono Soekanto. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Rajawali pers. 1983. Jakarta. hlm 126

b. Faktor Eksternal

Di sisi lain, faktor eksternal juga memainkan peran yang tidak kalah penting dalam mendorong terjadinya kejahatan ini. Beberapa elemen yang termasuk dalam kategori ini meliputi pengaruh keluarga, di mana lingkungan keluarga yang tidak harmonis atau kurangnya perhatian dari orang tua dapat meningkatkan risiko individu terlibat dalam tindakan kriminal. Selain itu, peran aparat penegak hukum sangat krusial; jika penegakan hukum lemah atau tidak konsisten, hal ini dapat memberikan sinyal bahwa tindakan pencurian dapat dilakukan tanpa konsekuensi yang berarti. Faktor lain yang juga berkontribusi adalah hubungan dengan korban, di mana adanya konflik atau perselisihan dapat memicu niat untuk melakukan pencurian. Pergaulan dengan teman sebaya yang terlibat dalam kenakalan remaja juga dapat mempengaruhi keputusan individu untuk terlibat dalam tindak pidana, karena adanya tekanan sosial atau keinginan untuk diterima dalam kelompok tersebut.

Pemahaman yang mendalam mengenai faktor-faktor ini sangat penting untuk merumuskan strategi pencegahan yang efektif dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan pemberatan kendaraan bermotor. Kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi dan ketidakadilan merupakan contoh penyebab terjadinya tindak pencurian yang berasal dari luar dirinya. Pengaruh sosial dari luar dirinya itu misalnya, ajakan teman, tekanan atau ancaman pihak lain, minum-minuman keras dan obat-obatan terlarang yang membuat ia tidak sadar. Hawa nafsu yang sangat hebat dan kuat sehingga dapat menguasai segala fungsi hidup kejiwaan, pengaruh ekonomi misalnya karena keadaan yang serba kekurangan dalam kebutuhan hidup, seperti halnya kemiskinan akan memaksa seseorang untuk berbuat jahat.³⁶

Penanggulangi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada kendaraan bermotor, sangat penting untuk melaksanakan serangkaian upaya yang bersifat preventif dan represif secara terintegrasi. Upaya preventif ini dapat mencakup berbagai inisiatif, seperti memberikan pendidikan yang menekankan nilai-nilai moral dan etika kepada masyarakat, sehingga mereka dapat memahami

³⁶ Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali pers. 1983. Jakarta. hlm 126

pentingnya menjaga harta benda dan menghargai milik orang lain. Selain itu, mengadakan penyuluhan yang melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat juga merupakan langkah yang krusial, di mana mereka dapat berperan sebagai agen perubahan yang menyebarkan kesadaran akan bahaya kejahatan serta pentingnya kerjasama dalam menjaga keamanan lingkungan.

Lebih jauh lagi, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap potensi kejahatan, termasuk pencurian kendaraan bermotor, dapat dilakukan melalui kampanye informasi yang menyasar berbagai kalangan, baik melalui media sosial, seminar, maupun kegiatan komunitas. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam upaya pencegahan, diharapkan akan tercipta lingkungan yang lebih aman dan kondusif, di mana setiap individu merasa memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan bersama. Oleh karena itu, kombinasi dari berbagai upaya ini diharapkan dapat mengurangi angka kejahatan dan menciptakan rasa aman di tengah masyarakat.

C. Pengertian Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Menurut UU No. 2 Tahun 2002 dan KUHAP

Ketentuan Umum UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian terdapat rumusan mengenai definisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan Polisi, termasuk pengertian Kepolisian. Menurut Pasal 1 UU No. 2 Tahun 2002 pengertian Kepolisian adalah sebagai berikut:

- a. Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum Kepolisian.
- d. Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan an yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik.

- e. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dalam tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menangguhkan segala bentuk pelanggaran Hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Menurut KUHAP Pasal 4 disebutkan: "Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan."³⁷ dan didalam Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyebutkan:

"Penyidik adalah:

- a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia;
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang."³⁸

Kepolisian mempunyai tugas-tugas umum sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002. tugas pokok Kepolisian, sebagai berikut :

1. Memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat
2. Menegakkan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas bagian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian bertugas sebagai berikut;

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas di jalan;

³⁷ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan), Sinar Grafika, 2014, Jakarta. hlm.103

³⁸ Andi Hamzah, KUHAP dan KUHAP, Rineka Cipta, Jakarta, 2011 hlm. 235

- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa; g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- g. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;

D. Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

Penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana) dalam kejahatan hukum pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian dari usaha penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa politik/kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*Law Enforcement Policy*). Disamping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian dari integral upaya perlindungan masyarakat (*Social welfare*). Oleh karena itu, apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan politik sosial (*social policy*).

Kebijakan Sosial (*Social Policy*) dapat diartikan segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan Masyarakat.³⁹ Berdasarkan hal tersebut, maka kebijakan kriminal melalui hukum pidana dimulai dari tahap formulasi yakni dengan merumuskan peraturan perundang-undangan (hukum pidana), kemudian peraturan perundang-undangan

³⁹ Syafrudin, Politik Hukum Pidana, 1998, hlm. 25

tersebut diaplikasikan melalui sistem peradilan pidana. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang, tahap ini disebut tahap kebijakan legislatif. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan, tahap ini disebut tahap kebijakan yudikatif. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana, tahap ini dapat disebut juga sebagai kebijakan eksekutif atau administrative.⁴⁰

Tahap formulasi atau kebijakan legislatif merupakan tahapan yang paling strategis dari kebijakan hukum pidana, serta memiliki urgensi yang tinggi untuk menentukan keberhasilan upaya penanggulangan kejahatan pada tahapan selanjutnya yakni tahap aplikasi dan eksekusi. Apabila terdapat kekurangan atau kelemahan dari kebijakan legislatif, maka akan menjadi kelemahan strategis pula yang dapat menghambat kebijakan yudikatif dan kebijakan eksekutif. Kebijakan legislatif sebagai tahapan awal yang paling strategis ini harus diperhitungkan sebaik-baiknya oleh badan legislatif. Sehingga upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui sarana hukum pidana bukan hanya tugas dari aparat penegak/penerap hukum, tetapi juga tugas dari aparat pembuat hukum/badan legislatif.

Penegakan hukum tidak hanya dilihat dari aspek normatif atau teoritis, tetapi lebih pada bagaimana hukum diterapkan dan diimplementasikan dalam praktik terhadap peristiwa atau tindakan yang spesifik. Dilanjut dengan tahapan *in concreto* adalah istilah yang merujuk pada penerapan hukum dalam situasi atau kasus tertentu yang konkret. Penegakan hukum *in concreto* berfokus pada penerapan norma hukum terhadap fakta-fakta yang ada dalam suatu kasus tertentu. Ini mencakup bagaimana hukum diterapkan untuk menyelesaikan sengketa atau menanggapi tindakan kriminal yang terjadi. Fokus pada Kasus menekankan pentingnya konteks dan keadaan yang ada dalam setiap kasus. Penegakan hukum *in concreto* mempertimbangkan semua faktor yang relevan, termasuk bukti, saksi, dan situasi yang melatarbelakangi peristiwa hukum.

⁴⁰ Lilik Mulyadi, 2008, Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoretis dan Praktek, PT. Alumni, Bandung, (selanjutnya disingkat Lilik Mulyadi II), halaman. 391

Penegakan hukum *in concreto*, proses hukum melibatkan berbagai tahapan, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Setiap tahap harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum. Tahap ini bertujuan untuk mencapai keadilan substantif, yaitu keadilan yang tidak hanya dilihat dari segi formalitas hukum, tetapi juga dari segi substansi dan dampak keputusan hukum terhadap individu dan masyarakat.

Penegakan hukum *in concreto* berbeda dengan penegakan hukum *in abstracto*, yang lebih berfokus pada norma hukum secara umum tanpa mempertimbangkan konteks spesifik. Penegakan hukum *in abstracto* lebih bersifat teoritis dan normatif. Dengan demikian, penegakan hukum *in concreto* sangat penting dalam sistem peradilan, karena memastikan bahwa hukum tidak hanya ada sebagai norma, tetapi juga diterapkan secara efektif dan adil dalam situasi nyata yang dihadapi oleh individu dan masyarakat.

III. METODE PENELITIAN

Metode sangat penting untuk menentukan keberhasilan penelitian agar dapat bermanfaat dan berhasil guna untuk dapat memecahkan masalah yang akan dibahas berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan. Metode adalah cara kerja untuk memahami objek yang menjadi tujuan dan sasaran. Soerjono Soekanto mengatakan metodologi berasal dari kata metode yang artinya jalan, namun menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan beberapa kemungkinan yaitu suatu tipe penelitian dan penilaian, suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan, dan cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam melakukan penelitian.⁴¹

A. Pendekatan Masalah

Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan menggunakan metode sistematika dan pemikiran tertentu untuk mempelajari suatu masalah hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.⁴² Penelitian ini penulis menggunakan dua metode pendekatan yaitu pendekatan yuridis normative dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normative merupakan suatu pendekatan penelitian dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan, asas-asas hukum, dan norma-norma hukum.⁴³ Pendekatan yuridis empiris merupakan suatu pendekatan penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektivitas hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengumpulkan data primer yang

⁴¹ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm. 5.

⁴² *Ibid*, hlm. 1.

⁴³ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 14.

diperoleh secara langsung melalui penelitian dengan cara observasi terhadap permasalahan yang akan dibahas.⁴⁴

B. Penentuan Narasumber

Narasumber merupakan istilah umum yang merujuk kepada seseorang, baik mewakili pribadi maupun suatu lembaga, yang memberikan atau mengetahui secara jelas tentang suatu informasi, atau menjadi sumber informasi untuk kepentingan pemberitaan di media massa.

Demikian maka dalam penelitian ini memerlukan narasumber berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan sebagai informan penelitian ini sebagai berikut:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Kasat Reskrim Polres Tanggamus | : 1 Orang |
| 2. Penyidik Pembantu Polres Tanggamus | : 1 Orang |
| 3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum UNILA | : <u>1 Orang</u> + |
| Jumlah | : 3 Orang. |

efektivitas hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian dengan cara observasi terhadap permasalahan yang akan dibahas.

C. Sumber dan Jenis Data

Data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data primer merupakan suatu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan terutama dari orang-orang yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dalam penulisan skripsi ini. Data primer ini akan diambil dari wawancara kepada pihak Polisi Sektor Kotaagung, Tanggamus dan Dosen Bagian Hukum Pidana. Sedangkan,

⁴⁴ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 12

2. Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada seperti studi dokumentasi dan literature dengan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen dan khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.⁴⁵

a) Bahan hukum primer

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

b) Bahan sekunder adalah bahan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang akan ditulis peneliti. Data-data yang diperoleh dari aturanaturan hukum yang berlaku, buku-buku, jurnal hukum, putusan-putusan, peraturan pemerintah dan karya ilmiah lain yang terkait dengan obyek penelitian.

c) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang mencakup bahan memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, bibliografi, karya-karya ilmiah, bahan seminar, sumber dari internet, hasil-hasil penelitian para sarjana berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Penyusunan skripsi ini sesuai dengan jenis dan sumber data sebagaimana ditentukan di atas memepergunakan dua macam prosedur, dalam rangka mengumpulkan data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu:

⁴⁵ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm. 41.

a) Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang bersumber dari dokumentasi yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas. Pengumpulan data sekunder adalah terlebih menerima sumber pustaka, buku-buku, peraturan perundang-undangan dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan.

b) Studi lapangan

Studi Lapangan dilakukan dengan melakukan penelitian langsung ke tempat obyek yaitu, di Polisi Sektot Kotaagung, Tanggamus Dalam hal ini untuk mendapatkan data primer dilakukan wawancara secara mendalam dengan narasumber, dengan menyiapkan beberapa pertanyaan yang dapat membantu guna untuk mendapatkan data primer.

2. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul dengan baik yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan kemudian diolah dengan cara sebagai berikut:

- a. Seleksi data adalah proses penyaringan terhadap data yang sebenar-benar berhubungan dengan pokok permasalahan. Sehingga dapat terhindar dari kesalahan data.
- b. Interpretasi data adalah menghubungkan data-data yang diperoleh sehingga dapat menghasilkan uraian yang kemudian dapat ditarik kesimpulan.
- c. Sistematikasi adalah proses penyusunan dan penempatan sesuai dengan pokok permasalahan secara sistematis sehingga memudahkan analisis data.

E. Analisis Data

Analisa yang dipergunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan atau dengan kata lain yaitu dengan menguraikan data dengan kalimat-kalimat yang tersusun secara terperinci, sistematis dan analisis, sehingga akan memperoleh kesimpulan dari penelitian di lapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum. Setelah data dianalisis maka kesimpulan terakhir dilakukan dengan metode induktif yaitu menguraikan berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan bersifat umum.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil simpulan bahwa:

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang melibatkan kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Tanggamus menunjukkan adanya upaya yang cukup signifikan dari aparat penegak hukum dalam memerangi kejahatan yang meresahkan masyarakat ini. Dalam konteks ini, Polres Tanggamus tidak hanya melakukan tindakan represif seperti penyelidikan dan penangkapan terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga menerapkan sanksi hukum yang tegas sebagai bentuk respons terhadap tindakan kriminal tersebut. Upaya ini diharapkan dapat mengurangi angka kejahatan yang terjadi di wilayah tersebut, sehingga masyarakat merasa lebih aman dan terlindungi.

Lebih lanjut, kasus-kasus yang berhasil diungkap oleh pihak kepolisian menjadi indikator yang jelas bahwa meskipun masih terdapat berbagai tantangan dalam penegakan hukum, seperti keterbatasan sumber daya dan kompleksitas kasus, komitmen dari pihak kepolisian untuk melindungi masyarakat serta menegakkan hukum tetap menjadi prioritas utama. Dalam hal ini, penegakan hukum yang efektif tidak hanya bergantung pada tindakan represif semata, tetapi juga memerlukan pendekatan pencegahan yang melibatkan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya dan dampak dari tindak pidana pencurian, serta pentingnya kerjasama antara aparat penegak hukum dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Dengan demikian, diharapkan bahwa melalui sinergi antara penegakan hukum dan partisipasi aktif

masyarakat, angka kejahatan dapat ditekan dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum dapat meningkat.

2. Faktor-faktor yang berperan sebagai penghambat dan pendukung dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polres Tanggamus mencakup berbagai aspek yang saling terkait dan mempengaruhi efektivitas penegakan hukum itu sendiri. Di antara faktor-faktor penghambat yang dihadapi, terdapat isu yang cukup signifikan seperti kurangnya sumber daya manusia yang memadai, keterbatasan dalam penggunaan teknologi yang dapat membantu dalam proses penyelidikan dan pengungkapan kasus, serta adanya potensi kolusi di dalam tubuh aparat penegak hukum yang dapat merusak integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Selain itu, kondisi sosial ekonomi masyarakat yang cenderung rendah juga berkontribusi pada tingginya angka kejahatan, di mana faktor kemiskinan dan kurangnya akses terhadap pendidikan yang baik sering kali mendorong individu untuk terlibat dalam tindakan kriminal sebagai jalan keluar dari kesulitan ekonomi yang mereka hadapi.

Namun, di sisi lain, terdapat pula faktor-faktor pendukung yang dapat memperkuat upaya penegakan hukum, seperti adanya kerjasama yang baik antara masyarakat dan kepolisian, yang ditunjukkan melalui partisipasi aktif warga dalam memberikan informasi terkait potensi kejahatan serta dukungan dalam kegiatan pencegahan kejahatan. Selain itu, peningkatan kesadaran hukum di kalangan masyarakat juga menjadi salah satu faktor penting yang dapat membantu mengurangi angka kejahatan, di mana masyarakat yang lebih sadar akan hak dan kewajiban hukum mereka cenderung lebih proaktif dalam menjaga keamanan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, upaya untuk memperkuat jaringan informasi dan kolaborasi antara aparat penegak hukum dan masyarakat dapat menjadi kunci untuk mengatasi berbagai penghambat yang ada serta meningkatkan efektivitas penegakan hukum di masa mendatang.

Berdasarkan dari analisis ini menekankan pentingnya pendekatan holistik dalam penegakan hukum, yang tidak hanya berfokus pada tindakan represif terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga melibatkan upaya pencegahan dan edukasi yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Selain itu, perlunya dukungan dari berbagai pihak, baik itu pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, maupun komunitas lokal, sangatlah krusial untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan kondusif dari kejahatan pencurian dengan pemberatan, sehingga masyarakat dapat hidup dengan lebih tenang dan nyaman.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, berikut adalah beberapa saran yang dapat diberikan:

1. Berdasarkan analisis mengenai faktor penghambat dan pendukung dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah Polres Tanggamus, terdapat beberapa saran yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Pertama, Polres Tanggamus sebaiknya meningkatkan sumber daya manusia dengan mengadakan program pelatihan dan pengembangan kapasitas secara berkala bagi aparat penegak hukum, sehingga mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai dalam menangani kasus pencurian dengan pemberatan. Selain itu, penting bagi Polres untuk melakukan investasi dalam teknologi modern, seperti sistem pemantauan CCTV dan perangkat lunak analisis data, guna mendukung proses penyelidikan dan pengungkapan kasus kejahatan. Untuk mencegah kolusi di dalam institusi kepolisian, Polres perlu membangun sistem pengawasan internal yang ketat, termasuk melakukan audit rutin dan menyediakan mekanisme pengaduan bagi masyarakat. Di sisi lain, pemerintah daerah juga harus berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk melaksanakan program pemberdayaan ekonomi dan pendidikan yang bertujuan meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, sehingga dapat mengurangi faktor pendorong kejahatan.

2. Selanjutnya, untuk memperkuat faktor pendukung, Polres Tanggamus harus aktif dalam membangun kerjasama yang baik dengan masyarakat melalui forum komunikasi dan kegiatan sosialisasi yang melibatkan warga dalam upaya pencegahan kejahatan. Selain itu, disarankan agar Polres melaksanakan program edukasi hukum yang menyasar berbagai lapisan masyarakat, terutama di daerah rawan kejahatan, untuk meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban hukum. Penguatan jaringan informasi juga sangat penting, di mana Polres sebaiknya membangun sistem informasi yang efektif untuk memfasilitasi pertukaran informasi antara masyarakat dan kepolisian, seperti aplikasi mobile yang memungkinkan masyarakat melaporkan kejadian mencurigakan secara langsung. Terakhir, penting untuk melakukan kampanye kesadaran hukum secara berkala guna meningkatkan pemahaman masyarakat tentang dampak pencurian dengan pemberatan dan pentingnya peran serta mereka dalam menjaga keamanan lingkungan. Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah Polres Tanggamus dapat menjadi lebih efektif dan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A.Z Abidin, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT. Yarsif Watampone, 2010.
- Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta 2013.
- Andi Hamzah, *kitab Undang Undang Hukum Pidana*, Rineka Cipta. Jakrta. 2008
- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan hukum pidana perkembangan penyusunan konsep KUHP baru*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Ashshofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta 2010.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta 2001
- Djoko Prakoso, *Eksistensi Jaksa di tengah-tengah masyarakat*, Ghalia. 1985.
- Erdianto Effendi, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru 2010.
- Fitri Wahyuni, Fitri, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*:PT Nusantara Persada Utama, 2017.
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, 2017.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2017.
- Munir Fuady. *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.

Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Cetakan kesatu. 2008

P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 199. Prodjodikoro Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Bandung: Refika Aditama*, 2011.

Prodjodikoro Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia* Bandung: Refika Aditama. 2011.

Purwanda, S. *Sistem Peradilan Pidana*. 2022.

Soedjono, R. *Penanggulangan Kejahatan, Alumni*, Bandung, 1975.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, 2011.

Soerjono Soekanto, dkk, *Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor*, Jakarta: PT Bina Aksara, 1988

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2007.

Suyanto, H. *Hukum Acara Pidana*. Zifatama Jawara, 2018.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.

Zainal Abidin Farid *Hukum Pidana I. Jakarta: Sinar Grafika*, 1995.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

C. JURNAL

Achmad, Achmad Fitriani, Dr Tofik Yanuar Chandra Tofik, and MH SH. "Jurnal: Upaya Kepolisian Dalam Penegakan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan." *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas* 15.1 (2021): 1-26.

Ali, Mahrus. "Penegakan Hukum Pidana Yang Optimal (Perspektif Analisis Ekonomi Atas Hukum)." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 15.2 (2008).

Ginting, Gerry Putra. "Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Kekerasan Di Kabupaten Sleman." *JURNAL HUKUM* (2015).

- Hamdiyah, Hamdiyah. "ANALISIS UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA PENCURIAN: TINJAUAN HUKUM." *Jurnal Tahqiqat: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 18.1 (2024): 98-108.
- Hartono, Toto, Mhd Ansori Lubis, and Syawal Amry Siregar. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan)." *Jurnal retentum* 3.1 (2021).
- Hasan, Zainudin, and Rissa Afni Martinouva. "Penanggulangan Kejahatan Begal Di Tulang Bawang Barat (Dalam Perspektif Kriminologi)." *Jurnal Hukum Malahayati* 1.1 (2020): 113-114.
- Mataheru, Paul Edward, Yanti Amelia Lewerissa, and Steven Makaruku. "Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Pada Putusan Nomor 398/Pid. B/2022/PN. Amb)." *PATTIMURA Law Study Review* 1.2 (2023): 380-390.
- Prasetyo, Widyanto. *Implementasi Hak Asasi Manusia Terhadap Penanganan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang)*. Diss. Undaris, 2023.
- Sihite, Januari, and Tubagus Ahmad Suhendar. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Ditinjau dari Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) Ke-2 KUHP: Studi Kasus Putusan No. 751/PID. B/2021/PN JKT. TIM." *Hukum dan Demokrasi (HD)* 23.3 (2023): 135-145.
- Tjaya, M. Rizki Nugraha, M. Riski Permana, and M. Juan Prasetyo. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Dengan Kekerasan." *Jurnal Kewarganegaraan* 8.1 (2024): 324-330.